



PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR : 813 - 205
BUPATI WAJO

Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo untuk Tahun Anggaran 2008 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 7. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
 8. Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007.

Memperhatikan : 1. Penetapan Sdr. **ANDI GUSTI SAM, S.H.** NIP. 19820819 200902 1 004
 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 5 Februari 2009 ;
 2. Surat Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar Nomor 03/P.NIP./U/7303/II/2009
 tanggal 6 Februari 2009.

Menetapkan : **M E M U T U S K A N**
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2009 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Saudara nomor urut 291 :
 Nama : **ANDI GUSTI SAM, S.H.**
 Nomor Induk Pegawai : **19820819 200902 1 004**
 Tempat Lahir : **LABEMPA**
 Tanggal Lahir : **19 AGUSTUS 1982**
 Jenis Kelamin : **PRIA**
 Pendidikan : **STRATA SATU (S.1)**
JURUSAN ILMU HUKUM
 Golongan ruang : **III/a**
 Masa kerja golongan : **00 TAHUN 00 BULAN**
 Gaji Pokok : **80 % X Rp. 1.440.600,- = Rp. 1.152.480,-**
(Satu juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
 Tugas pada satuan organisasi/unit kerja : **PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA SEKRETARIAT DPRD**
 Instansi : **PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **SENGKANG**
 Pada tanggal : **18 Februari 2009**

BUPATI WAJO,
ttd

Drs. H. ANDI BURHANUDDIN UNRU, M.M.

Petikan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGANTARAN KARYAWAN
 KABUPATEN WAJO,

Drs. ANDI SARRI, M.H.
 Pangkat : **Pembina Tingkat I**
 NIP. **19631231 199203 1 098**

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wajo di Sengkang;
5. Sekretaris DPRD Kabupaten Wajo di Sengkang



**PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR : 821 - 1132
BUPATI WAJO**

- Menimbang :**
- a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal **1 Februari 2009** memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan / Dokter Penguji Tersendiri Nomor : 445.4.1/804/RSUD Tanggal 19 Juli 2010;
 - c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III STTPL Nomor : 492/Diklat-Prajab III/Wajo/2010 Tanggal 30 Maret 2010.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo;
 7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Terhitung mulai tanggal **1 SEPTEMBER 2010** mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Saudara nomor urut 291 :
- N a m a** : **ANDI GUSTI SAM, S.H.**
N I P : **19820819 200902 1 004**
Tempat / tanggal lahir : **LABEMPA / 19 AGUSTUS 1982**
Pangkat / golongan ruang : **PENATA MUDA, III/a**
Masa kerja golongan : **01 TAHUN 07 BULAN**
Gaji pokok : **Rp. 1.743.400,-**
Tugas/jabatan pada satuan : **PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
Organisasi/unit kerja : **SEKRETARIAT DPRD**
Instansi : **PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**
- KEDUA :** Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **SENGKANG**
Pada tanggal : **31 AGUSTUS 2010**
BUPATI WAJO
ttd

Drs. H. ANDI BURHANUDDIN UNRU, M.M.



Rekan sejabat dengan aslinya
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
DIKLAT DAERAH KABUPATEN WAJO.**

Drs. ANDI SAFRI, M.H.
Pangkat / Pembina Tingkat I
NIP. 19631231 199203 1 098



BUPATI WAJO

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI WAJO
Nomor : 823 - 040

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI WAJO

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cukup untuk dinaikkan pangkat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional IV BKN Nomor EG-27313000136 tanggal 11 Februari 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pegawai | : ANDI GUSTI SAM, S.H. |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : WAJO, 19-08-1982 |
| 3. NIP | : 198208192009021004 |
| 4. Pendidikan | : S.I ILMU HUKUM Tahun : 2007 |
| 5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT | : Penata Muda / III/a / 01-02-2009 |
| 6. Jabatan | : PERANCANG PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN |
| 7. Unit Kerja | : SUB BAGIAN PRODUK HUKUM SEKRETARIAT DPRD |
- Terhitung mulai tanggal **01-04-2013** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Muda Tingkat I** golongan ruang **III/b**, dengan masa kerja golongan **04 tahun 02 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 2.281.800** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



8ae482963e78323c013e7e26bf85287



Ditetapkan di : SENGKANG
Pada tanggal : 25 Maret 2013

BUPATI WAJO

td

Drs. H. ANDI BURHANUDDIN UNRU, MM



BUPATI WAJO

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI WAJO
Nomor : 823/1079/TAHUN 2015

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional IV BKN Nomor EG-27313000421 tanggal 27 Maret 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pegawai | : ANDI GUSTI SAM, S.H. |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : WAJO, 19-08-1982 |
| 3. NIP | : 198208192009021004 |
| 4. Pendidikan | : S-1 ILMU HUKUM Tahun : 2007 |
| 5. Pangkat lama / Golongan Ruang / TMT | : Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-04-2013 |
| 6. Jabatan | : KEPALA SUB BAGIAN ANALISA PERUNDUNG-UNDANGAN
Eselon : IV.a |
| 7. Unit Kerja | : SUB BAGIAN ANALISA PERUNDUNG-UNDANGAN PADA
BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DPRD |

Terhitung mulai tanggal 01-04-2015 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, dengan masa kerja golongan 06 tahun 02 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.763.300 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



8aa4829c4d4cfr79014d566e94cc47fa

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 4 Mei 2015

BUPATI WAJO

ttd

H. ANDI BURHANUDDIN UNRU





BUPATI WAJO

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI WAJO
Nomor : 823/1422/TAHUN 2019

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.
- Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional IV BKN Nomor **EG-27313000574** tanggal **29 Maret 2019**.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Nama Pegawai | : ANDI GUSTI SAM, S.H. |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : WAJO / 19-08-1982 |
| 3. NIP | : 198208192009021004 |
| 4. Pendidikan | : S-1 ILMU HUKUM Tahun : 2007 |
| 5. Pangkat Lama / Golongan | : Penata / III/c / 01-04-2015 |
| Ruang / TMT | |
| 6. Jabatan | : KEPALA SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL |
| Eselon : IV.a | |
| 7. Unit Kerja | : SEKRETARIAT DPRD |
- Terhitung mulai tanggal **01-04-2019** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Tingkat I** golongan ruang **III/d**, dengan masa kerja golongan **10 tahun 02 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 3.248.300** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 13 Mei 2019

BUPATI WAJO

ttd

AMRAN MAHMUD



PETIKAN sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

H. AMIRUDDIN A. S.Sos., M.M.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 197305141993031005



GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI
P E T I K A N
DECISION OF THE GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI
NOMOR : 823.4-009/II/2022
ABOUT
PROMOTION OF CIVIL SERVANTS
GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI

Menimbang : d.s.t
Mengingat : d.s.t
Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional IV Makassar Badan Kepegawaian Negara Nomor EG-27313000450 Tanggal 02 September 2022

D E C I S I O N

Menetapkan :

- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil Nomor Urut : 121
1. Nama : **ANDI GUSTI SAM, S.H.**
 2. NIP : 198208192009021004
 3. Tanggal Lahir : 19 Agustus 1982
 4. Pendidikan : S-1
 5. Pangkat, Gol/Ruang lama, TMT : Penata Tingkat I, III/d, TMT.01 April 2019
 6. Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan
 7. Masa Kerja Golongan : 13 Tahun 8 Bulan
 8. Gaji Pokok : Rp. 3.518.100,-
 9. Unit Kerja : Bagian Administrasi Kesekretariatan
 10. Instansi Induk : Pemerintah Kabupaten Wajo

Terhitung mulai tanggal 01 OKTOBER 2022 dinaikkan dalam Pangkat Pembina , Golongan Ruang IV/a, dengan masa kerja golongan 13 Tahun 8 Bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.666.900,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

- PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
 3. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
 4. Bupati Wajo di Sengkang;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo di Sengkang;
 6. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 03 September 2022

GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI

t.t.d

PETIKAN sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN



Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan
Dokumen ini ditandatangani secara digital

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Dr. ABDUL HAYAT, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama
NIP. 19650405 199010 1 002



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code